



DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2024

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LABUAPI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Viruz Disease 2019 (Covid 19) Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 22);
 10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 82);
 11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 84);
 12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 49);
 13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
 14. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05);
 15. Peraturan Desa Labuapi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 (Lembaran

- Desa Labuapi Tahun 2022 No 05);
16. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA , DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.962.969.225
2	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	727.838.589
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	788.788.000
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	108.502.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	187.399.000
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	108.000.000
f.	Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.920.527.589
	Surplus/Depisit	Rp.	42.441.636
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.650.858
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	31.092.494

Pasal 2


Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.


Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Labuapi
Pada Tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS DESA LABUAPI,

MUHAMMAD JUAINI



Ditetapkan di Labuapi
Pada Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DESA LABUAPI,

AMANA H

